



PUTUSAN

Nomor : 293/Pid/2011/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : LIEM TONG IE als. ALING; -----
Tempat Lahir : Bandung; -----
Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 11 Juli 1958; -----
Jenis Kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani No. 688 RT. 001 / RW. 008 Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung; -
Agama : Katholik; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Pemilik Tani Panen); -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1. Penuntut Umum (Tahanan Kota) sejak tanggal 9 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010; -----
2. Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2011; -----
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung (Tahanan Rutan) sejak tanggal 9 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung (Tahanan Rutan) sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 9 Mei 2011; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 8 Juni 2011; -----
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 7 Juli 2011; -----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Juli 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011; -----
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2011; -----



PENGADILAN TINGGI tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 293/Pid/2011/PT.Bdg. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM – 1510/BDUNG/12/2010 tertanggal 28 Desember 2010 sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa LIEM TONG IE als ALING pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti namun sekitar bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di toko TANI PANEN Jalan Ahmad Yani No. 688 Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, Pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 wib saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, yaitu di Bandung, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara system oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Elektronik Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak buka serta Owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan; -

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata Bandung adalah : PD. MSA yang beralamat di jalan Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No.108 KINAL Jl. Balakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C. 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5C, Sahabat Coletion Bandung trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto care Center Jl. Karang Sari No.9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan bank Permata adalah PD. MSA yang berlamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta 108, Kinal Jl. Belakang Pasar baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telekom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend A Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl.Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No.4, ORCHID BEC lantai 2P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Sokarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Sinar Jaya Jl. Komp Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multidaya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk. K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk Transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telpon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line Telpon ataupun wireless (menggunakan kartu telpon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa Sale Slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata; -----
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah : -----
 - Setiap bentuk usaha yang didalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan bank Permata; -----
 - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik Toko), Legalitas Perusahaan Fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan; -----
 - Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata; -----
 - Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata; -----

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata; -----
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer); -----
- Setiap transaksi diatas Rp. 2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telpon kepada Bank Permata; -----
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA master internasional, Alto; -----
- Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan; -----
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum Toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke system Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut; -----
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan kartu kredit yaitu : -----
 - Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan Rekening Owner (pemilik Toko) merchant akan masuk dalam menu transfers To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar; -----
 - Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan di sampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode Otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode Otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata; -----

- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan Otorisasi terhadap transaksi diatas Rp. 2 000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip; -----
- Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC; -----
 1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC;
 2. Mesin EDC mengirim permintaan Otorisasi ke Bank Permata;
 3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu;
 4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak;
 5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant;
 6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip);
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat kuasa nomor. 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif; -----
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dengan 29 (dua puluh sembilan) merchant dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu : -----

NO	MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1.	VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2.	JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3.	JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4.	SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5.	NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6.	KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7.	CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8.	KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9.	MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTRE	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
	JUMLAH		Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi Fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/ tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah melakukan teguran dan menonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant terkait; -----

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi dilapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwitabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; -----
- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif; -----
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Peroduser (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/ menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant; -----
- Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril / meteriil di pihak Bank Permata; -----
- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang / jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant / toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otorisasi dan Kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;

- Bahwa Mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut : -----
 - setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati;
 - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan kemesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup;
 - Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi-transaksi di toko-toko tersebut;
- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah : -----
 1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant –merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
 2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC;
 3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 Nopember 2009 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 5804781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu : -----

- melakukan manual key in (bukan digesek);
- Melakukan transaksi OFFLINE (bukan online);
- Menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
- Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi;
- Semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
- Mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat;

- Bahwa transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan system Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelpon kepada bank penerbitnya; -----

Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap; -----

Transaksi OFFLINE yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Teller akan menelpon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid;
 - Kode approval ini akan dimasukkan kedalam EDC dan disimpan di system Bank Permata;
 - Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut;
- Ketika merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system;

- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata; -----
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja; -
- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC; -----
- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC);

- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- Mengetahui TID merchant;
- Mengetahui MID merchant;
- Mengetahui no telpon untuk akses ke server EDC;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan madulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual) nya;

Modus Operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting diterminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT);

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah : -----
 1. berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut : -----
 2. berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu
 - a. menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
 - b. semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi;
 - c. menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), dimana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya);
 - d. dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu);
 - e. semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
 - f. mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata;
 3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistim dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut diatas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor 021-581 4571 dan 021-580 4781 dengan alamat Perumahan Arias di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat; -----

- Bahwa Transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/ TERDAFTAR DALAM TRANSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF); -----
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant didalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau no telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta; ----
- Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin serve/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin swihhing ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan; -----

- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Didalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781;

-
- Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu ditawarkan oleh Bank Permata dan terdakwa telah mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata sejak tahun 2008 dan alasan terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC adalah untuk membantu kebutuhan sehari-hari karena transaksi dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari setiap kali transaksi dan yang melakukan kerjasama dengan Bank Permata adalah terdakwa sendiri; ----
- Bahwa terdakwa selain bekerjasama dalam hal penggunaan mesin EDC Bank Permata dengan Bank Permata, terdakwa juga bekerja sama dengan RICKY melalui UMAR SUGIANTO (suami terdakwa) karena terdakwa sebelumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh UMAR SUGIANTO dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan; -----

- Bahwa terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO nantinya akan ada uang masuk kerekening terdakwa di Bank Permata hasil dari transaksi RICKY dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan uangnya masuk kerekening terdakwa di Bank Permata; -----
- Bahwa terdakwa tidak secara langsung bekerjasama dengan RICKY tetapi yang sering berhubungan kerjasama dengan RICKY adalah suami terdakwa yang bernama UMAR SUGIANTO, hanya saja rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dipergunakan untuk menampung uang hasil transaksi RICKY; ---
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh RICKY diakui terdakwa adalah dengan tidak menggunakan / tidak melakukan penggesekan kartu melalui mesin EDC Bank Permata yang ada ditoko TANI PANEN milik terdakwa selajutnya terdakwa mengetahui dari UMAR SUGIANTO bahwa akan ada uang yang masuk ke dalam rekening Bank Permata milik terdakwa Atas transaksi yang dilakukan oleh RICKY; -----
- Bahwa terdakwa sering menarik uang hasil dari transaksi RICKY dimana uangnya masuk ke rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dan besarnya pengambilan uang antara Rp. 24.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- yang diambil terdakwa di Bank Permata Cabang Batununggal dan Cabang Buah Batu sebanyak 23 kali; -----
- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.544.100,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 35.231.000,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.544.120,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.457.880,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 46.953.760,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 57.697.500,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 57.177.120,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 58.522.660,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 86.082.220,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.188.540,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 82.509.140,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.359.160,-



13.	04 Desember 2009	Rp. 92.773.660,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 185.499.300,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 96.231.100,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.735.800,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 92.247.400,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 95.405.940,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 93.607.640,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.917.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.001.200,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.128.600,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.528.350,-
JUMLAH		Rp. 1.837.343.690,-

- Bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima terdakwa adalah sekitar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada UMAR SUGIANTO tentang transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO bahwa transaksinya tidak menggunakan mesin EDC Bank Permata akan tetapi nantinya uang akan masuk kerekening terdakwa di Bank Permata dan menurut pengakuan RICKY melalui UMAR SUGIANTO mengatakan struk nya pasti ada tetapi sampai saat ini struk dari hasil transaksi RICKY tidak ada; -----
- Bahwa terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing- masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa dengan nomor 0000003414205886 di Bank Permata, yang masuk melalui pemindah bukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif / fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindah bukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana system akan secara otomatis memindah bukuan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif / fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata; -
- Bahwa peran terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening terdakwa adalah benar-benar dijadikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindah bukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA als AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening pada merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO, SH, MM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 275.601.554,-,(dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah uang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 ayat 1 Undang-undang RI No.15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU NO. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 56 ayat 2 KUHP; -----

ATAU KEDUA : -----

Bahwa ia terdakwa LIEM TONG IE als ALING pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 wib saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara system oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Elektronik Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta Owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata dengan berbagai alasan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di jalan Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No.108 KINAL Jl. Balakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C. 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5C, Sahabat Coletion Bandung trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto care Center Jl. Karang Sari No.9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan bank Permata adalah PD. MSA yang berlamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta 108, Kinal Jl. Belakang Pasar baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telekom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend A Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl.Pajajaran No. 26, Mumi Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No.4, ORCHID BEC lantai 2P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Sokarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multidaya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk. K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk Transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telpon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line Telpon ataupun wireless (menggunakan kartu telpon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa Sale Slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata; -----
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah : -----
 - Setiap bentuk usaha yang didalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan bank Permata; -----
 - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik Toko), Legalitas Perusahaan Fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan; -----
 - Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata; -----
 - Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata; -----
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer); -----
- Setiap transaksi diatas Rp. 2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telpon kepada Bank Permata; -----
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA master internasional, Alto; -----
- Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan; -----
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum Toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke system Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut; -----
- Bahwa transaksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan SOP dari Debit Card dan kartu kredit yaitu : -----
 - Transaksi dengan menggunakan Debit Card : di EDC Bank Permata berhubungan dengan Rekening Owner (pemilik Toko) merchant akan masuk dalam menu transfers To dengan terlebih dahulu memasukkan PIN pemegang kartu setelah itu sale slip akan keluar; -----
 - Transaksi dengan menggunakan kartu kredit akan masuk ke menu pembelian;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan di sampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode Otorisasi akan muncul kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode Otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata; -----

- Bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para merchant kepada Bank Permata adalah menyimpan sale slip selama 18 bulan sejak tanggal transaksi, melakukan Otorisasi terhadap transaksi diatas Rp. 2 000.000,- dan melakukan penagihan terhadap Bank Permata sesuai dengan sale slip; -----
- Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC; -----
 1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC;
 2. Mesin EDC mengirim permintaan Otorisasi ke Bank Permata;
 3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu;
 4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak;
 5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant;
 6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip);
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat kuasa nomor. 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif; -----
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1.	VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2.	JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3.	JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4.	SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5.	NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6.	KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7.	CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8.	KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9.	MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTRE	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
	JUMLAH		Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa Bank Permata telah melaksanakan permintaan Sales Slip terhadap semua Merchant yang diindikasikan melakukan transaksi Fiktif, setelah para staf mengunjungi semua Merchant Sales Slip tersebut tidak dapat/ tidak bisa ditunjukkan maupun diberikan kepada Bank Permata sehingga Bank Permata melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum, dimana yang dimaksud dengan permintaan Sales Slip 7 hari kerja adalah permintaan yang dilakukan oleh Bank Permata pada tanggal dimana Bank menelpon ataupun mengunjungi untuk meminta bukti sales Slip sesuai dengan yang diinginkan oleh Bank Permata bukan terhitung dari mulainya transaksi, dan Bank Permata sebelumnya telah melakukan teguran dan mengnonaktifkan semua mesin EDC Bank Permata di merchant terkait; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwitabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; -----

- Bahwa menurut saksi JOHN FLORENCIUS Bank Permata telah mengalami kerugian sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dimana transaksi tersebut nasabahnya tidak ada dan fiktif; -----
- Bahwa menurut saksi NURIR ROCHMATULLAH ketentuan Standard Operasional Peroduser (SOP) oleh Bank Permata dengan pemberian EDC ke merchant yaitu memberikan, menyimpan/ menaruh mesin pada toko kemudian melakukan training kepada pemilik dan atau kasir yang ditunjuk oleh pemilik toko selanjutnya menandatangani formulir serah terima mesin dan pernyataan bahwa merchant sudah mengerti untuk mengoperasikan dan mengerti resiko-resiko apabila tidak menjalankan SOP yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant; -----
- Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril / meteril di pihak Bank Permata; -----
- Bahwa yang dapat menggunakan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah seseorang yang memiliki kartu ATM dan kartu kredit selanjutnya cara pembeli menggunakan EDC sehingga pembeli barang / jasa dapat menggunakan EDC sebagai alat pembayaran di merchant / toko yaitu pembeli memberikan kartu ATM atau kartu kredit kepada pemilik toko atau kasir kemudian kasir melakukan penggesekan kartu pada mesin EDC, setelah mendapatkan Kode Otorisasi dan Kode Approval maka keluarlah sale slip sebanyak 3 (tiga) lembar yang harus ditandatangani oleh pembeli sebagai bukti pengakuan bahwa pembeli melakukan transaksi pembelian barang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa;

-
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut : -----
 - setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati;
 - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan ke mesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup;
 - Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi-transaksi di toko-toko tersebut;
 - Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah : -----
 1. Penjelasan berikut dilakukan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh Merchant –merchant tersebut yang tercatat di mesin server EDC yang berada di kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
 2. Semua transaksi fiktif yang dilakukan adalah transaksi OFFLINE yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh merchant tersebut, dan dilakukan dengan tidak menggunakan kartu (tidak menggesek atau memasukkan kartu) tapi dengan cara manual input (manual key-in) langsung ke EDC;
 3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 Nopember 2009 - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 5804781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di komplek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung;

4. Berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi, terlihat bahwa semua merchant melakukan transaksi fiktif yang seragam, yaitu : -----

- melakukan manual key in (bukan digesek);
- melakukan transaksi OFFLINE (bukan online);
- menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
- semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta per transaksi;
- semua transaksi tidak dilakukan oleh EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
- mesin EDC lain (bukan milik Bank Permata) yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di komplek Puri Indah Jakarta Barat;

- Bahwa transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan system Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelpon kepada bank penerbitnya; -----

Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap; -----

Transaksi OFFLINE yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Teller akan menelpon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid;
 - Kode approval ini akan dimasukkan kedalam EDC dan disimpan di system Bank Permata;
 - Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut;
- Ketika merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system;
- Bahwa system keamanan jaringan yang dimiliki oleh mesin EDC Bank Permata yaitu memiliki identitas yang unik yang disebut dengan Terminal ID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjamkan ke merchant, dan juga memiliki identitas unik yang disebut dengan merchant ID, semua transaksi baru dianggap valid kalau dilakukan oleh Terminal ID dan merchant ID yang tercatat di system Bank Permata, dimana fungsi Terminal ID dan Merchant ID ini adalah sebagai pemeriksaan autentifikasi transaksi oleh system Bank Permata; -----

- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja; -
- Bahwa sesuai dengan kebijakan keamanan yang ditentukan oleh VISA, untuk transaksi OFFLINE memang hanya diperlukan agar transaksi dianggap valid, yaitu Terminal ID dan Merchant ID tercatat di system, dan ada approval CODE atau kode approval (bisa diisi sembarang karakter), kemudian setelah itu data transaksi tinggal dikirimkan ke nomor telepon Bank Permata yang terhubung ke mesin server EDC; -----
- Bahwa pencatatan transaksi secara otomatis dilakukan oleh system yang ada, yang akan mencatat semua transaksi apapun yang terjadi. Catatan transaksi ini hanya dibuka atau dibaca kalau diperlukan untuk memeriksa kasus-kasus yang terkait dengan data transaksi. Password untuk bisa membuka system agar bisa membaca catatan transaksi disimpan oleh bagian khusus yang berwenang yaitu bagian Computer Security (COMSEC); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- Mengetahui TID merchant;
- Mengetahui MID merchant;
- Mengetahui no telpon untuk akses ke server EDC;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomeran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan madulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual) nya;

Modus Operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus;

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting diterminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT);

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya;

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut : -----
2. berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu
 - menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
 - semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi;
 - menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), dimana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya);
 - dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu);
 - semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
 - mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di kompleks Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistem dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor 021-581 4571 dan 021-580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat; -----

- Bahwa Transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/ TERDAFTAR DALAM TRANSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF); -----
- Bahwa yang dimaksud NAC (Network Access Controller) adalah mesin yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata yang fungsinya adalah menerima dial dari mesin EDC yang ada di merchant, dan kemudian meneruskan data transaksi yang diterima oleh NAC tersebut ke mesin server yang berada di kantor Pusat Bank Permata Jakarta. NAC ini akan menyimpan semua data transaksi yang dilakukan oleh merchant didalam LOG (catatan) yang disimpan di kantor Pusat Bank Permata. Khusus NAC di Jakarta, ada yang bisa menyimpan caller-id atau no telpon yang digunakan oleh merchant untuk melakukan transaksi menggunakan EDC. Dari LOG NAC yang berada di Jakarta tersebut itulah, yang bisa menunjukkan bahwa ternyata semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta; ----
- Bahwa mesin NAC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima dial dari EDC-EDC yang ada di merchant-merchant Bank Permata di seluruh Indonesia. Mesin NAC ini berada di beberapa kantor cabang utama yang besar, seperti di Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, dlsb. Dari mesin NAC yang ada di cabang utama ini, data transaksi langsung dikirimkan ke NAC sentral yang berada di kantor Pusat Bank Permata, dan langsung dikirimkan lagi ke mesin server pusat Bank Permata (mesin switching). Mesin serve/switching inilah yang akan melakukan verifikasi terhadap keabsyahan transaksi yang dilakukan oleh para merchant. Kalau transaksi yang terjadi dianggap syah oleh mesin server atau mesin swihhing ini, maka selanjutnya akan dilakukan pembayaran kepada merchant pada H+1 sesuai dengan prosedur yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku. Jadi NAC tidak melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang dilakukan oleh merchant, tapi hanya menyimpan semua data transaksi yang dilakukan; -----

- Bahwa pada LOG NAC tersebut terlihat ada beberapa data yang mendukung bahwa semua transaksi FRAUD yang dilakukan berasal dari lokasi yang sama di Jakarta. Untuk diketahui, format data yang tercatat di dalam sistem Bank Permata mempunyai standar transaksi elektronik sesuai dengan standar internasional/ISO, yaitu semua nomor TID akan didahului oleh angka 3 (misalnya nomor TID yang tercatat di LOG dengan tertulis angka 39 39 30 30 39 31 34 31, berarti dibaca sebagai TID 99009141 yaitu TID milik merchant MURNI USAHA), dan untuk NAC di Jakarta juga mencatat nomor telpon yang digunakan oleh Merchant. Didalam LOG NAC yang dilampirkan bisa dilihat, bahwa pada tanggal log tertentu (sebelum tanggal 7 Desember 2009) semua transaksi FRAUD dari nomor TID yang terlihat di LOG tersebut, tercatat dilakukan dari nomor telpon 021 581 4571. Dan dari LOG NAC yang dilampirkan juga bisa dilihat bahwa transaksi yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2009 - 31 Desember 2009, semuanya dilakukan dari nomor telpon 021 580 4781. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tanggal 7 Desember 2009 pelaku berganti dari nomor telpon pertama yaitu 021 5814571 ke nomor telpon yang lain yaitu 021 580 4781; -----
- Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu ditawarkan oleh Bank Permata dan terdakwa telah mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata sejak tahun 2008 dan alasan terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC adalah untuk membantu kebutuhan sehari-hari karena transaksi dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari setiap kali transaksi dan yang melakukan kerjasama dengan Bank Permata adalah terdakwa sendiri; ----
- Bahwa terdakwa selain bekerjasama dalam hal penggunaan mesin EDC Bank Permata dengan Bank Permata, terdakwa juga bekerja sama dengan RICKY melalui UMAR SUGIANTO (suami terdakwa) karena terdakwa sebelumnya diberitahu oleh UMAR SUGIANTO dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan; -----
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO nantinya akan ada uang masuk kerekening terdakwa di Bank Permata hasil dari transaksi RICKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan uangnya masuk ke rekening terdakwa di Bank Permata; -----

- Bahwa terdakwa tidak secara langsung bekerjasama dengan RICKY tetapi yang sering berhubungan kerjasama dengan RICKY adalah suami terdakwa yang bernama UMAR SUGIANTO, hanya saja rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dipergunakan untuk menampung uang hasil transaksi RICKY; ---
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh RICKY diakui terdakwa adalah dengan tidak menggunakan / tidak melakukan penggesekan kartu melalui mesin EDC Bank Permata yang ada ditoko TANI PANEN milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengetahui dari UMAR SUGIANTO bahwa akan ada uang yang masuk ke dalam rekening Bank Permata milik terdakwa Atas transaksi yang dilakukan oleh RICKY; -----
- Bahwa terdakwa sering menarik uang hasil dari transaksi RICKY dimana uangnya masuk ke rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dan besarnya pengambilan uang antara Rp. 24.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- yang diambil terdakwa di Bank Permata Cabang Batununggal dan Cabang Buah Batu sebanyak 23 kali; -----
- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.544.100,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 35.231.000,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.544.120,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.457.880,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 46.953.760,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 57.697.500,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 57.177.120,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 58.522.660,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 86.082.220,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.188.540,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 82.509.140,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.359.160,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.773.660,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 185.499.300,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 96.231.100,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.735.800,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 92.247.400,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 95.405.940,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	17 Desember 2009	Rp. 93.607.640,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.917.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.001.200,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.128.600,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.528.350,-
JUMLAH		Rp. 1.837.343.690,-

- Bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima terdakwa adalah sekitar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada UMAR SUGIANTO tentang transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO bahwa transaksinya tidak menggunakan mesin EDC Bank Permata akan tetapi nantinya uang akan masuk rekening terdakwa di Bank Permata dan menurut pengakuan RICKY melalui UMAR SUGIANTO mengatakan struk nya pasti ada tetapi sampai saat ini struk dari hasil transaksi RICKY tidak ada; -----
- Bahwa terdakwa dan para pelaku memanfaatkan merchant dengan cara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data otentik. Tindakan terdakwa dan para pelaku lainnya berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana semestinya. Atas perbuatan pengrusakan dokumen elektronik tersebut mengakibatkan kerugian kepada Bank Permata sebesar Rp. 35 Milyar dan kerugian yang diderita Bank permata untuk wilayah Bandung sebesar Rp 35 Milyar ditampung melalui masing-masing rekening merchant sebanyak 29 merchant. Dana tagihan yang sudah masuk pada rekening merchant tersebut merupakan hasil rekayasa data EDC, yang kemudian uang yang telah terkumpul pada masing- masing rekening ditarik secara tunai oleh para merchant yang kemudian diserahkan kepada terdakwa dan para pelaku dengan pembagian sesuai kesepakatan; -----
- Bahwa terdakwa telah menerima penempatan dan pentransferan uang sejumlah Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang masuk ke rekening terdakwa dengan nomor 0000003414205886 di Bank Permata, yang masuk melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah bukuan oleh Bank Permata sebagai akibat transaksi fiktif / fraud yang tidak terdeteksi oleh system Bank Permata, secara bertahap masuk secara tunai dan diambil pula secara tunai keesokan harinya oleh terdakwa. Selanjutnya terjadinya penempatan sejumlah uang melalui proses pemindah bukuan yang dilakukan oleh system Bank Permata dijelaskan oleh keterangan saksi IRWAN WIJAYA yang menjabat sebagai Head Electronic Settlement dimana system akan secara otomatis memindah bukuan sejumlah dana/uang sebagaimana yang tercatat atau diolah dalam system mesin NAC Bank Permata jika memang tidak terdeteksi sebagai transaksi yang fiktif / fraud, dan untuk perkara ini transaksi fiktif yang melibatkan para merchant Bank Permata di Bandung jelas-jelas tidak terdeteksi oleh system Bank Permata hal ini dikarenakan kelengkapan data transaksi yang masuk telah memenuhi unsur yang disyaratkan yaitu nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata; -

- Bahwa peran terdakwa dalam pengambilan uang hasil transaksi fiktif sangat dominan karena terdakwa secara sadar telah mengambil sendiri uang hasil transaksi fiktif yang masuk ke rekeningnya setelah terdakwa mengecek terlebih dahulu saldo di rekeningnya, dimana terdakwa sebelumnya harus dapat patut menduga bahwa mesin EDC yang ada pada dirinya sama sekali tidak digunakan untuk transaksi yang sesungguhnya tetapi tercatat dalam mesin NAC dan terdata dalam Merchant Payment List bahwa seolah-olah terjadi transaksi penggunaan Kartu Debit Bank Mandiri padahal mesin EDC tersebut tidak digunakan, dan tidak ada bukti sale slip jika mesin EDC tersebut digunakan dalam transaksi yang normal/wajar, sehingga jelas terlihat rekening terdakwa adalah benar-benar diadikasikan sebagai tempat menampung atau wadah penempatan atau wadah pemindah bukuan hasil transaksi fiktif yang dilakukan oleh para pelaku di Jakarta;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENKLY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA als AKEW yang menerangkan bahwa hasil transaksi fiktif akan masuk ke rekening pada merchant yang telah diajak untuk bekerjasama dalam perbuatan atau pengiriman transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO, SH, MM yang menerangkan bahwa jika terjadi penempatan atau pentransferan atau penitipan sejumlah uang ke rekening seseorang melalui proses yang tidak wajar atau patut diduga uang masuk atau ditempatkan ke rekening tersebut adalah merupakan hasil tindak pidana pencucian uang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan memberikan kepada Ricky berupa informasi atau keterangan mengenai nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya sebagai merchant Bank Permata, dimana atas bantuan atau perantaraan saksi SANJAYA Als AKEW nomor TID dan nomor MID mesin EDC Bank Permata diteruskan kepada saksi HENGKY OTTO TUMEWU selanjutnya dioperasikan di Jakarta oleh kelompok HENGKY OTTO TUMEWU, dimana peran MIKO (DPO) sebagai operator computer yang menciptakan, memanipulasi data transaksi elektronik serta mengirimkan data transaksi fiktif tersebut ke Sistem Data Elektronik Bank Permata. Selanjutnya pengiriman data transaksi elektronik fiktif yang dilakukan oleh MIKO (DPO) dapat berhasil karena data atau pesan elektronik yang masuk ke System Elektronik yaitu ke mesin Network Access Controller (NAC) Bank Permata dianggap lengkap karena terdapat kode nomor TID dan kode nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada di merchant Bank Permata seolah-olah data elektronik yang masuk ke mesin NAC Bank Permata tersebut adalah autentik / asli, padahal data tersebut adalah fiktif / fraud (yang baru diketahui setelah ada klaim dari Bank Mandiri), sehingga peran terdakwa dalam memberi bantuan keterangan atau informasi tentang nomor TID dan nomor MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaan terdakwa sebagai merchant Bank Permata serta terdakwa sangat berperan dalam menerima pemindahbukuan sejumlah uang kerekeningnya dari hasil kejahatan transaksi fiktif / fraud yang dilakukan oleh pelaku lainnya di Jakarta; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ANAS DWI VIDYANTO yang menerangkan bahwa para pelaku yang ada di Jakarta sangatlah tidak mungkin bisa menciptakan atau memanipulasi data transaksi fiktif serta selanjutnya mengirim atau memasukkan data transaksi fiktif tersebut tanpa bantuan atau peran para merchant Bank Permata yang telah memberikan nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC Bank Permata yang ada ditangan para merchant. Karena para pelaku di Jakarta mengetahui sistem pengolahan data transaksi perbankan Bank permata yang diantaranya harus termuat nomor TID dan nomor MID dalam setiap transaksi yang masuk ke mesin NAC Bank Permata;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENGKY OTTO TUMEWU dan saksi SANJAYA als AKEW menerangkan bahwa peran para merchant adalah cukup menjadi merchant Bank Permata, selanjutnya memberitahukan kepada saksi SANJAYA als AKEW nomor TID dan nomor MID dari mesin EDC yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada terdakwa, dan hal ini telah dilakukan oleh terdakwa karena hasil dari transaksi fiktif yang dilakukan di Jakarta telah berakibat pemindahbukuan sejumlah dana / uang kurang lebih sebesar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) yang telah diambil setiap harinya secara berkala/bertahap sesuai dengan nilai nominal yang masuk ke rekening terdakwa; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah uang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 56 ayat 2 KUHP jo pasal 35 jo pasal ayat 1 Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; -----

ATAU KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa LIEM TONG IE als ALING pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 wib saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja, ada indikasi fraud (kejanggalan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara system oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Elektronik Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta Owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata dengan berbagai alasan; -----

- Bahwa saksi JOHN FLORENCIUS menerangkan merchant yang diajak kerjasama dengan Bank Permata adalah : PD. MSA yang beralamat di jalan Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta No.108 KINAL Jl. Balakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi NANO NANO No. 188, Garlindo Telecom BEC UG C. 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-Alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor. Jl. Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No. 4, ORCHID BEC lantai 2 P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mall Jl. Soekarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5C, Sahabat Coletion Bandung trade Center BTC lantai LGF A 1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp. Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multi Daya Kharisma Jl. Satria Raya 40 Blk K26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5, Auto care Center Jl. Karangsari No.9 yang saya ketahui Merchant yang diajak kerja sama dengan bank Permata adalah PD. MSA yang beralamat di Jl. Taman Kopo Indah III Blok C No. 46, RM Siantar Jl. Peta 108, Kinal Jl. Belakang Pasar Baru No. 110, Mal Mal Petshop Taman Kopo Indah III Ruko C35, Bakmi Nano-Nano No. 188, Garlindo Telekom BEC UG C 09, Cahaya Print Jl. Pasir Mas I No. 10, Mandala Jl. Raya Cimahi 308/612 Alun-alun Cimahi, Toko Tani Panen Jl. Jend Ahmad Yani No. 688, Pajajaran Motor Jl.Pajajaran No. 26, Murni Usaha Jl. Soekarno Hatta No. 424, NEO Cell ITC Kebon Kelapa lantai II Blok C-3 No. 2, Mulya Sakti Jl. Dr. Junjungan No. 31, Inti Motor Jl. Raya Batujajar No. 203, ORCHID Jl. Wiswa Winarya No.4, ORCHID BEC lantai 2P 07, Kurnia Abadi Metro Indah Mal Jl. Sokarno Hatta No. 590 Blok B No. 12, Jaya Makmur Taman Kopo Indah I Blok A No. 5 C, Sahabat Collection Bandung Trade Center BTC lantai LGF A1 No. 3, Kota Mas Jl. Aceh No. 33, Velo Alam Jl. Kopo No. 260, Abadi Raya Indah Taman Sakura Jl. Kaliandra No. 9, Sinar Jaya Jl. Komp Taman Holis Indah Blok D No. 3, Semac



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Pungkur No. 82, Visitech Jl. Soekarno Hatta No. 575 G, Multidaya Kharisma
Jl. Satria Raya 40 Blk. K 26 A, Makmur Abadi Jl. Astana Anyar No. 30, Joy
Style Collection Jl. Jend. A. Yani No. 54, PD YK Jl. Lamajang Peuntas No. 5,
Auto Care Center Jl. Karang Sari No. 9; -----

- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah Alat transaksi Non Tunai yang bisa digunakan untuk Transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telpon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran Asuransi, pembayaran TV kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line Telpon ataupun wireless (menggunakan kartu telpon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang bisa menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa Master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa Sale Slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata; -----
- Bahwa Standar Operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah : -----
 - Setiap bentuk usaha yang didalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan Bank Permata; -----
 - Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik Toko), Legalitas Perusahaan Fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan; -----
 - Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata; -----
 - Setiap edisi yang sudah terpasang di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata; -----

- Setiap merchant menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Bank Permata; -----
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer); -----
- Setiap transaksi diatas Rp. 2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telpon kepada Bank Permata; -----
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama Maestro, VISA master internasional, Alto; -----
- Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan; -----
- Bahwa sistem pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchant tentang jumlah transaksi yang terjadi di EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum Toko tutup, dimana merchant melakukan Settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang digunakan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke system Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh Bank Penerbit kartu melalui Bank Permata yang akan di sampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai kebenaran jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode Otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila kode Otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata; -----
- Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC; -----
 1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC;
 2. Mesin EDC mengirim permintaan Otorisasi ke Bank Permata;
 3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank penerbit kartu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bank penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak;
5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant;
6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaksi (sales slip);

- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk Manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Aquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat kuasa nomor. 020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian Bank Permata kepada aparat Kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para Merchant yang telah melakukan transaksi fiktif; -----
- Bahwa berdasarkan transaksi fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchant yang melakukan transaksi fiktif yaitu : -----

NO	MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1.	VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2.	JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3.	JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4.	SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5.	NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6.	KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7.	CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8.	KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9.	MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD. MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.056.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.932.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTRE	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
	JUMLAH		Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin EDC Bank Permata, kondisi dilapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwitabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; -----
- Bahwa resiko yang timbul kepada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril / meteriil di pihak Bank Permata; -----
- Bahwa Mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut : -----
 - setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati;
 - Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor pusat, dan diteruskan kemesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada dikartu tersebut benar dan saldonya cukup;

- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi-transaksi di took-toko tersebut;
- Bahwa transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan system Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelpon kepada bank penerbitnya; -----
Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap; -----
Transaksi OFFLINE yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
 - Teller akan menelpon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid;
 - Kode approval ini akan dimasukkan kedalam EDC dan disimpan di system Bank Permata;
 - Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut;
Ketika merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system;
- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan Merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dari Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengirimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan faudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja; -

- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- Mengetahui TID merchant;
- Mengetahui MID merchant;
- Mengetahui no telpon untuk akses ke server EDC;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomeran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan madulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual) nya; -----

Modus Operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus; -----

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting diterminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti TID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang; -----

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT); -----

Oleh sistem Bank Permata, karena ini adalah transaksi OFFLINE, maka semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya; -----

- Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah : -----

1. berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata. Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut : -----

2. berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu :

- menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
- semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp 10 juta per transaksi;
- menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), dimana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya);
- dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu);
- semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);
- mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di kompleks Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata;

3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistim dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99013320/99013020 dan nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMIE NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 008399901123/008399901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut diatas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor 021-581 4571 dan 021-580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat; -----

- Bahwa Transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/ TERDAFTAR DALAM TRANSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF); -----
- Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu ditawarkan oleh Bank Permata dan terdakwa telah mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata sejak tahun 2008 dan alasan terdakwa mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC adalah untuk membantu kebutuhan sehari-hari karena transaksi dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,5 % dari setiap kali transaksi dan yang melakukan kerjasama dengan Bank Permata adalah terdakwa sendiri; ----
- Bahwa terdakwa selain bekerjasama dalam hal penggunaan mesin EDC Bank Permata dengan Bank Permata, terdakwa juga bekerja sama dengan RICKY melalui UMAR SUGIANTO (suami terdakwa) karena terdakwa sebelumnya diberitahu oleh UMAR SUGIANTO dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan; -----
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO nantinya akan ada uang masuk kerekening terdakwa di Bank Permata hasil dari transaksi RICKY dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan uangnya masuk kerekening terdakwa di Bank Permata; -----

- Bahwa terdakwa tidak secara langsung bekerjasama dengan RICKY tetapi yang sering berhubungan kerjasama dengan RICKY adalah suami terdakwa yang bernama UMAR SUGIANTO, hanya saja rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dipergunakan untuk menampung uang hasil transaksi RICKY; ---
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh RICKY diakui terdakwa adalah dengan tidak menggunakan / tidak melakukan penggesekan kartu melalui mesin EDC Bank Permata yang ada ditoko TANI PANEN milik terdakwa selajutnya terdakwa mengetahui dari UMAR SUGIANTO bahwa akan ada uang yang masuk ke dalam rekening Bank Permata milik terdakwa atas transaksi yang dilakukan oleh RICKY; -----
- Bahwa terdakwa sering menarik uang hasil dari transaksi RICKY dimana uangnya masuk ke rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dan besarnya pengambilan uang antara Rp. 24.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- yang diambil terdakwa di Bank Permata Cabang Batununggal dan Cabang Buah Batu sebanyak 23 kali; -----
- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.544.100,-
2.	18 Nopember 2009	Rp. 35.231.000,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.544.120,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.457.880,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 46.953.760,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 57.697.500,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 57.177.120,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 58.522.660,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 86.082.220,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.188.540,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 82.509.140,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.359.160,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.773.660,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 185.499.300,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 96.231.100,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.735.800,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 92.247.400,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 95.405.940,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 93.607.640,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.917.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.001.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	29 Desember 2009	Rp. 95.128.600,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.528.350,-
JUMLAH		Rp. 1.837.343.690,-

- Bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15 % dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima terdakwa adalah sekitar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada UMAR SUGIANTO tentang transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO bahwa transaksinya tidak menggunakan mesin EDC Bank Permata akan tetapi nantinya uang akan masuk rekening terdakwa di Bank Permata dan menurut pengakuan RICKY melalui UMAR SUGIANTO mengatakan struk nya pasti ada tetapi sampai saat ini struk dari hasil transaksi RICKY tidak ada; -----
- Bahwa terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan tipu muslihat dimana pada mulanya sekitar awal bulan Desember 2009 dengan mengajukan permohonan menjadi merchant dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata akan mendapat keuntungan atau tambahan karena dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang sehingga dengan ajakan Ricky (DPO) tersebut terdakwa tertarik untuk bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat dengan cara menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaan terdakwa seolah olah digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli padahal sama sekali tidak dijualbelikan dalam transaksisi perdagangan atau jual beli apapun karena sale slip sebagai bukti transaksi kartu kredit dan atau kartu Debet dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa dapat menggerakkan orang lain dalam hal ini Bank Permata untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa, yaitu berupa uang tunai dengan cara pemindahbukuan ke rekening milik terdakwa, dimana terdakwa mengetahui dengan melihat / mengecek melalui ATM miliknya bahwa uang telah masuk melalui pemindahbukuan dari Bank Permata; -----
- Bahwa tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa dengan memberikan kesempatan dan atau sarana kepada Riky adalah dengan memberikan nomor TID dan MID mesin EDC yang ada dalam kekuasaannya diberitahukan kepada pihak ketiga (yaitu kepada Riky (DPO) dan Hengky Otto Tumewu (berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah pada Polda Metro Jaya) yang dengan kahliannya di bidang pemanfaatan teknologi komputer dan transaksi perbankan berhasil melakukan manipulasi data dan manipulasi transaksi elektronik dengan bantuan nomor TID dan MID mesin EDC Bank Permata yang ada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian akibat tindak pidana fraud / transaksi fiktif tersebut telah masuk sejumlah dana ke rekening terdakwa dan oleh terdakwa uang tersebut telah diambil secara tunai demi kepentingan atau untuk menguntungkan terdakwa sendiri; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JOHN FLORENCIUS (saksi pelapor yang mewakili Bank Permata) menerangkan dalam kesaksiannya bahwa para merchant. termasuk merchant terdakwa, tiap hari mengambil uang secara tunai dari rekening para merchant, pengambilan tersebut dilakukan sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan 30 Desember 2009 dimana saat Bank Permata Pusat memberitahukan kepada saksi JOHN FLORENCIUS sebagai Head Regional Merchant wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah bahwa ada beberapa merchant Bank Permata di Bandung dinonaktifkan kegiatan operasional mesin EDC nya karena dicurigai telah terjadi FRAUD (data transaksi fiktif). Setelah dilakukan cross check terhadap data yang terdapat dalam mesin NAC (Network Access Controller) Bank Permata pusat disesuaikan dengan jumlah data transaksi yang telah dibayarkan sebagaimana tercatat / tertulis dalam data merchant Payment List (MPL) dan rekening koran para merchant yang dicurigai terjadi fraud serta berdasarkan hasil uji forensik team IT Bank Permata akhirnya diketahui bahwa terhadap transaksi yang tercatat dalam MPL adalah terjadi penggunaan mesin EDC pada beberapa merchant seolah-olah terjadi penarikan uang tunai dengan menggunakan kartu Debet Bank Mandiri (diketahui dari 6 digit nomor awal dari nomor kartu yang terdata / terekam dalam data transaksi mesin NAC adalah nomor kartu Debit Bank Mandiri); -----

- Bahwa menurut saksi ANAS DWI VIDIANTO (staf bagian IT Bank Permata Pusat) yang menjelaskan terhadap data yang terekam dalam mesin Network Access Controoller (NAC) Bank Permata diketahui bahwa jika mesin-mesin EDC Bank Permata yang berada ditangan para merchant (yang bermasalah / terjadi transaksi fraud) benar-benar digunakan, maka sambungan atau saluran telepon yang digunakan dalam operasional mesin EDC tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode area 022 (wilayah Bandung) tetapi justru terlihat nomor atau sambungan telepon yang terdata adalah kode area dan nomor telepon wilayah Jakarta yaitu dari pesawat nomor 021-5814571 dan nomor telepon 021-5804781 diketahui beralamat di Perumahan Aries Utama di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat, selanjutnya tercatat dalam mesin NAC Bank Permata bahwa nomor TID 990113320 / 99013020 dan nomor MID 008-991002080 adalah nomor TID dan nomor MID yang berada di toko/merchant TANI PANEN MANDALA yang terdaftar di Bank Permata atas nama terdakwa LIEM TONG IE als ALING; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SANJAYA LOE als TJE FOENG als AKEW (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menerangkan tugasnya sebagai orang yang mencari merchant -merchant di Bandung yang mau bekerjasama dalam transaksi fiktif yang akan dilakukan oleh temannya di Jakarta yang bernama ALEXANDER WENAS als HENGKY OTTO TUMEWU (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan peran merchant adalah cukup menjadi merchant serta memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC para merchant tersebut karena nantinya para merchant akan menerima kiriman uang atau penempatan sejumlah uang dari transaksi fiktif yang diJalankan oleh kelompok HENGKY OTTO TUMEWU di Jakarta, jadi para merchant di Bandung cukup pura-pura menjadi merchant untuk mendapatkan mesin EDC Bank Permata, selanjutnya mereka memberitahukan nomor TID dan MID dari mesin EDC tersebut untuk selanjutnya akan di sms oleh saksi SANJAYA LOE als TJE FOENG als AKEW kepada kelompok HENGKY OTTO TUMEWU; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) atau sejumlah uang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat 2 KUHP; -----

ATAU KEEMPAT : -----

Bahwa ia terdakwa LIEM TONG IE als ALING pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan, sarana atau keterangan, untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 31 Desember 2009 sekitar jam 17.30 wib saksi JOHN FLORENCIUS selaku pegawai Bank Permata kota Bandung telah menerima telepon dari Bank Permata Jakarta yang memberitahukan bahwa merchant-merchant (toko) di wilayah tempat saksi John Florencius bekerja ada indikasi fraud (kejanggalaan) sehingga merchant-merchant tersebut dinonaktifkan secara system oleh Bank Permata Jakarta Pusat dan Elektronik Data Capture (EDC) merchant tersebut tidak bisa dipakai selanjutnya tanggal 4 Januari 2010 seluruh staf dari Bank Permata Kota Bandung berkunjung ke merchant-merchant yang ada indikasi kejanggalaan tersebut serta situasi pada saat itu ada toko yang buka dan ada pula toko yang tidak buka serta owner (pemilik merchant) ada yang bisa dihubungi dan ada yang tidak bisa dihubungi serta ada indikasi menghindar dan selanjutnya dari semua merchant dengan indikasi fraud tersebut tidak bisa memberikan bukti transaksi (sale slip) di EDC Bank Permata Bandung dengan berbagai alasan; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan EDC adalah alat transaksi non tunai yang bisa digunakan untuk Transfer antar bank, pembelian pulsa, pembayaran telpon, pembayaran PLN, pembayaran kartu kredit, pembayaran asuransi, pembayaran TV kabel dan pembelian, dan cara kerjanya yaitu dengan menggunakan line Telpon ataupun wireless (menggunakan kartu telpon) yang sudah disediakan dan terdaftar oleh Bank Permata. Setiap orang yang menggunakan EDC harus mempunyai kartu ATM secara fisik ataupun kartu kredit secara fisik dan terdaftar di Bank Indonesia ataupun terdaftar di Visa master Internasional. Dan cara menggunakan kartu tersebut dengan menggesek atau dengan memasukkan CIP pada mesin EDC sehingga dengan melakukan hal seperti itu EDC akan membaca semua data keuangan dan data pribadi pemilik kartu ATM ataupun kartu kredit orang tersebut, apabila semua data yang terbaca di EDC tersebut sesuai dengan permintaan pemegang kartu maka EDC akan mengeluarkan bukti transaksi berupa sale slip yang menjadi pegangan customer itu sendiri dan pihak merchant serta untuk diserahkan kepada pihak Bank Permata; -----
- Bahwa Standar operasional Prosedur atau ketentuan yang berlaku di Bank Permata adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap bentuk usaha yang didalamnya ada transaksi keuangan jual beli, jasa maka bentuk usaha tersebut bisa mengajukan kerjasama EDC dengan bank Permata;
- Badan usaha atau toko tersebut harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan contoh : KTP Owner (pemilik Toko, Legalitas perusahaan Fotocopy tabungan pemilik toko atau perusahaan);
- Calon merchant menyerahkan semua dokumen tersebut kepada staf Bank Permata selanjutnya mengisi Aplikasi permohonan mesin EDC dan mengisi pembukaan rekening di Bank Permata;
- Setiap edisi yang sudah di merchant tersebut dipastikan bahwa merchant sudah mengerti penggunaan Bank Permata baik hak dan kewajibannya, hal tersebut dilakukan dengan cara memberi training kepada merchant pada saat pengajuan ataupun serah terima mesin EDC Bank Permata;
- Setiap merchant menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Permata;
- Setiap merchant akan dibantu oleh staf Bank Permata apabila ada permasalahan di mesin EDC, dimana staf tersebut bernama MRO (Merchant Relationship Officer);
- Setiap transaksi diatas Rp. 2.000.000,- merchant wajib melakukan otorisasi (konfirmasi) dengan cara telpon kepada Bank Permata;
- Bahwa semua kartu bisa digunakan di mesin EDC milik Bank Permata yang beranggotakan di jaringan ATM bersama maestro, VISA masterinternasional, Alto; -----
- Bahwa pemegang kartu Debit tidak bisa melakukan pengambilan uang secara tunai di merchant yang ada mesin EDC milik Bank Permata tetapi kalau transfer bisa dilakukan; -----
- Bahwa sistim pelaporan yang harus dilakukan oleh para merchan tentang jumlah transaksi yang terjadi EDC Bank Permata bisa dilakukan setelah transaksi atau sebelum Toko tutup, dimana merchant melakukan settlement (penjumlahan transaksi keseluruhan) di EDC Bank Permata dan EDC akan mengirim total transaksi yang dilakukan di EDC tersebut berdasarkan sale slip ke system Bank Permata sehingga pada esok harinya Bank Permata akan membayar sejumlah nominal kepada rekening merchant tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kode Otorisasi yaitu kode yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu melalui bank permata yang akan disampaikan melalui mesin EDC untuk konfirmasi mengenai keberadaan jumlah transaksi, kebenaran kartu tersebut apakah benar dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan apabila benar maka kode otorisasi akan muncul kalau transaksi disetujui bank penerbit kartu maka sale slip akan keluar sehingga akan ada tagihan ke Bank Permata. Dan apabila ada kode otorisasi tidak muncul berarti transaksi tidak disetujui oleh Bank penerbit kartu maka sale slip tidak akan keluar dan tidak akan ada tagihan ke Bank Permata; -----
- Bahwa proses transaksi di merchant dengan menggunakan mesin EDC; -----
 1. Pemegang kartu menggesek kartu di mesin EDC;
 2. Mesin EDC mengirim permintaan Otorisasi ke Bank Permata;
 3. Bank Permata meneruskan permintaan otorisasi ke Bank Penerbit kartu;
 4. Bank Penerbit kartu akan memberi jawaban transaksi disetujui atau tidak;
 5. Bank Permata mengirim jawaban kepada EDC di merchant;
 6. Apabila transaksi disetujui EDC akan menampilkan jawaban dan mencetak bukti transaski (sales slip);
- Bahwa yang berhak mengatakan bahwa Bank Permata mengalami kerugian adalah Risk manajemen (Unit yang bertugas untuk mengatakan bahwa transaksi tersebut sah atau tidak) untuk kasus ini dimana transaksi yang dilakukan oleh para merchant adalah transaksi fiktif (tidak sah), sehingga bank Permata mengalami kerugian financial, oleh karena jabatan saksi JOHN FLORENCIUS selaku Regional Head Merchant Acquiring untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah maka saksi JOHN FLORENCIUS selaku penerima kuasa dari Direktur Bank Permata berdasarkan surat kuasa nomor.020/2010 tanggal 15 Januari 2010 berhak untuk melaporkannya / memberitahukan kerugian bank Permata kepada aparat kepolisian, dan untuk kasus ini sepenuhnya adalah tanggung jawab dari para merchant yang telah melakukan transaksi fiktif; -----
- Bahwa berdasarkan transaski fiktif yang terjadi, total kerugian yang dialami oleh Bank Permata sebesar Rp. 35.441.726.648,- (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) dari pertengahan Nopember 2009 sampai dengan akhir Desember 2009, dan merchant-merchan yang melakukan transaksi fiktif yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	MERCHANT	NOMOR REKENING	JUMLAH
1.	VELO ALAM	4101663588	Rp. 202.216.336,-
2.	JAYA MAKMUR	4101825855	Rp. 459.767.145,-
3.	JOY STYLE COLLECTION	4101856556	Rp. 507.045.825,-
4.	SEMAC	4101856440	Rp. 635.365.250,-
5.	NEO CELL	4101521376	Rp. 676.230.750,-
6.	KURNIA ABADI	4101521082	Rp. 695.125.178,-
7.	CAHAYA PRINT	4101791039	Rp. 721.564.137,-
8.	KINAL	4101856289	Rp. 825.678.641,-
9.	MAKMUR ABADI	4101548622	Rp. 847.224.113,-
10.	SINAR JAYA	4101556323	Rp. 869.468.926,-
11.	INTI MOTOR	3816066009	Rp. 875.116.685,-
12.	VISITECH	3770104172	Rp. 914.366.700,-
13.	RM. SIANTAR	4101826320	Rp. 922.713.972,-
14.	MULTI DAYA KHARISMA	4101790989	Rp. 1.002.992.747,-
15.	KOTA MAS	4101856599	Rp. 1.011.376.275,-
16.	GARLINDO	4101858001	Rp. 1.203.599.519,-
17.	PD.MSA	4101857919	Rp. 1.263.533.160,-
18.	ABADI RAYA INDAH	4101825170	Rp. 1.411.874.160,-
19.	PAJAJARAN MOTOR	4101521260	Rp. 1.454.799.938,-
20.	BAKMIE NANO NANO	3770087766	Rp. 1.511.683.810,-
21.	SAHABAT COLLECTION	4101592664	Rp. 1.623.096.150,-
22.	MURNI USAHA	3411997692	Rp. 1.837.343.690,-
23.	ORCHID	4100587594	Rp. 1.877.058.000,-
24.	MULYA SAKTI	3414207676	Rp. 1.877.248.898,-
25.	TANI PANEN	3414205886	Rp. 1.982.365.960,-
26.	MANDALA	4101756756	Rp. 2.014.705.114,-
27.	AUTO CARE CENTRE	3411933988	Rp. 2.052.512.980,-
28.	PD. YK	3411943118	Rp. 2.090.030.926,-
29.	MAL MAL PET SHOP	4101556374	Rp. 2.125.623.663,-
	JUMLAH		Rp. 35.441.726.648,-

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2010 seluruh staf Bank Permata Merchant Bandung mendatangi seluruh Merchant untuk meminta Sales Slip dan menarik mesin RDC Bank Permata, kondisi dilapangan ternyata seluruh Sales Slip tidak ada dan 7 hari setelah tanggal 4 Januari 2010 sales slip tersebut tidak diberikan kepada Bank Permata sehingga pada tanggal 12 Januari 2010 Bank Permata melaporkan kasus ini kepada Polwitabes Bandung. Dikarenakan cakupan wilayah yang besar maka Bank Permata disarankan untuk melaporkan ke POLDA JABAR. Permintaan Sales Slip oleh Bank Penerbit Kartu kepada Bank pemilik Mesin EDC dilakukan tidak terjadwal dan biasanya dilakukan secara acak; -----
- Bahwa resiko yang timbul pada merchant dengan EDC yang diberikan oleh Bank Permata kepada merchant adalah terjadi charge back yang artinya penarikan kembali sejumlah dana yang telah dikreditkan kepada rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merchant oleh pihak bank dan penarikan mesin atau terminasi system apabila resiko dianggap cukup besar atau apabila terjadi potensi kerugian secara moril / meteril di pihak Bank Permata; -----

- Bahwa Mekanisme atau cara kerja mesin EDC Bank Permata untuk toko-toko biasa (yaitu merchant-merchant yang dilaporkan oleh Bank Permata ini) adalah sebagai berikut : -----

- setiap ada transaksi di mesin EDC dengan menggunakan kartu kredit atau kartu Debit, kartu harus digesek atau dimasukkan ke EDC terlebih dahulu, kemudian kasir memasukkan nilai transaksi yang disepakati;
- Selanjutnya mesin EDC akan melakukan Dial (Koneksi) ke mesin server EDC yang ada di kantor Bank Permata di kota yang sama dengan merchant tersebut (merchant di Bandung akan men-dial server EDC di Bandung), dan kemudian data tersebut dikirim ke server EDC yang ada di kantor pusat, dan diteruskan kemesin lain untuk melakukan proses OTORISASI yaitu melakukan pengecekan apakah data-data yang ada di kartu tersebut benar dan saldonya cukup;
- Bila data-data tersebut valid, mesin EDC di merchant akan muncul/ keluar sales slip yang harus ditandatangani oleh pemegang kartu, ini adalah proses yang SEHARUSNYA TERJADI untuk melakukan transaksi-transaksi di toko toko tersebut;

- Bahwa transaksi OFFLINE adalah transaksi yang dilakukan tanpa melakukan koneksi langsung antara EDC dengan system Bank Permata. Transaksi ini tidak melakukan verifikasi secara langsung, tapi dengan cara manual yaitu dengan cara menelpon kepada bank penerbitnya;

Transaksi OFFLINE hanya diberikan kepada merchant HOTEL, yang terkait dengan adanya kebutuhan untuk melakukan pemblokiran dana dengan jumlah tertentu ketika ada tamu yang akan menginap;

Transaksi OFFLINE yang syah dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Teller akan menelpon bank penerbit untuk melakukan validasi data dari tamu, dan akan menerima kode approval dari bank penerbit bila data tamu valid;
- Kode approval ini akan dimasukkan kedalam EDC dan disimpan di system Bank Permata;
- Ketika tamu akhirnya pulang, transaksi akan dilakukan dengan memasukkan kode approval tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika merchant mengirimkan data transaksi OFFLINE yang sudah dilakukan, sistem tidak akan memeriksa kode approval ini, dan kode approval bisa dimasukkan karakter apa saja dan dianggap valid/syah oleh system;

- Bahwa apabila mesin EDC Bank Permata tidak dipergunakan untuk transaksi di salah satu merchant akan tetapi ada pencatatan transaksi pada rekening pemilik atau owner mesin EDC maka hal ini disebut penyalahgunaan yang dilakukan oleh merchant yang disebut dengan fraudster berarti pelaku penyalahgunaan tidak menggunakan EDC yang resmi yang dipinjamkan oleh Bank Permata (menggunakan EDC lain yang diubah informasinya agar sesuai dengan EDC merchant yang asli). Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya transaksi yang tercatat di system yang dilakukan dengan menggunakan data Terminal ID dan merchant ID milik merchant-merchant tersebut yang tercatat dilakukan di Jakarta. Selanjutnya setelah transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, maka keesokan harinya Bank Permata akan mengimkan uang sebesar transaksi fiktif tersebut ke rekening resmi merchant-merchant tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semua merchant-merchant tersebut pasti memiliki kerjasama dengan fraudster/pelaku penyalahgunaan karena Bank Permata hanya mengirimkan uang ke rekening pemilik resmi merchant saja; -
- Bahwa pelaku penyalahgunaan ini hanya perlu mengetahui 4 hal utama agar bisa melakukan transaksi fiktif ini, yaitu :

- Mengetahui TID merchant;
- Mengetahui MID merchant;
- Mengetahui no telpon untuk akses ke server EDC;
- Melakukan transaksi manual dari EDC, ditambah memahami aturan validitas penomoran kartu, yaitu nomor kode bank dan aturan madulo 10 (untuk membuat nomor kartu fiktif);

Pelaku menggunakan EDC dari bank mana saja, biasanya EDC versi lama masih bisa diubah-ubah konfigurasi TID, MID, dan setting OFFLINE TRANSACTION (transaksi manual) nya; -----

Modus Operandinya adalah pelaku memiliki beberapa terminal EDC palsu ini disatu lokasi di Jakarta, dengan menyewa tempat dilokasi perumahan yang memiliki saluran telpon. Dengan menggunakan 1 line telpon, yang ditambahkan splitter agar beberapa terminal bisa digunakan sekaligus; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pelaku dan kawan-kawannya melakukan perubahan setting di terminal EDC tersebut, dengan mengaktifkan fungsi OFFLINE TRANSAKSI, dan mengganti ID dan MID sesuai dengan merchant yang akan digunakan untuk melakukan transaksi fiktif. Setelah itu mereka melakukan input transaksi secara manual beberapa kali, seolah-olah ada transaksi OFFLINE yang telah dilakukan oleh merchant terkait, dan setiap transaksi diisi dengan kode approval sembarang;

Setelah selesai melakukan input manual, transaksi ini dikirimkan ke Bank Permata, yaitu dengan tujuan nomor telpon sesuai dengan server EDC di Bank Permata (melakukan proses SETTLEMENT);

Oleh sistem Bank Permata, karena itu adalah transaksi OFFLINE, maka semua formatnya sesuai (ada TID dan MID yang terdaftar, ada approval code, ada nomor kartu yang valid sesuai dengan rumus modulo 10) maka transaksi ini akan dianggap transaksi yang valid, dan akan dibayarkan keseluruhan dananya ke merchant pada keesokan harinya;

Bahwa proses transaksi yang dilakukan oleh para merchant yang melakukan fraud dan dilaporkan oleh Bank Permata tersebut diatas adalah :

- berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap data-data transaksi yang dilakukan oleh merchant-merchant tersebut yang tercatat di mesin NAC (Network Access Controller) yaitu mesin yang di-dial oleh EDC merchant, yang berada di kantor cabang dan kantor pusat Bank Permata, Dari analisa tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut :
- berdasarkan hasil pemeriksaan data transaksi tersebut di atas, terlihat bahwa semua transaksi fiktif yang dilakukan mempunyai persamaan yaitu
 - Menggunakan data kartu debit Visa elektron yang fiktif;
 - Semua transaksi tidak pernah lebih dari Rp. 10 juta pertransaksi;
 - Menggunakan metode transaksi OFFLINE (bukan online), dimana seharusnya transaksi OFFLINE ini tidak bisa dilakukan oleh semua merchant-merchant tersebut (semua merchant tersebut hanya mempunyai menu ONLINE pada EDC-nya);
 - Dilakukan dengan cara manual key in (bukan menggesek kartu);
 - Semua transaksi tidak dilakukan dengan menggunakan EDC resmi milik Bank Permata yang dipinjamkan ke merchant-merchant tersebut (dilakukan dengan menggunakan mesin EDC lain);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin EDC lain yang digunakan untuk melakukan transaksi fiktif ini semuanya berada di lokasi yang sama di Jakarta, yaitu di kompleks Puri Indah Jakarta Barat, berdasarkan data caller-id yang tercatat di LOG NAC Bank Permata;
3. Semua transaksi fiktif yang dilakukan tercatat di sistim dikirimkan dari nomor telpon di Jakarta yaitu mulai dari tanggal 16 November - 6 Desember 2009 dengan menggunakan nomor telpon 021 581 4571, dan mulai tanggal 7 Desember - 31 Desember 2009 dari nomor telpon 021 580 4781, yang tercatat atas nama perumahan ARIES UTAMA di Komplek Puri Indah, Jakarta Barat, padahal seharusnya transaksi yang resmi harus dikirimkan dari nomor telpon di Bandung. Diambil sampel untuk merchant TANI PANEN dan MURNI USAHA (UMAR SUGIYANTO) dengan nomor TID 99013320/99013020 dan nomor MID 008991002080/008991002080, merchant BAKMI NANO-NANO (HENDRA KURNIAWAN) nomor TID 99006597/99006522 dan nomor MID 008-991000159/008-991000159, merchant AUTO CARE CENTRE (SOEDJENDRO CHANDRA) nomor TID 99000113/99000363, dan nomor MID 008399901123/0083099901123 terdata dalam LOG mesin NAC (NETWORK ACCESS CONTROLLER) Bank Permata bahwa mesin EDC dengan nomor identitas tersebut diatas yang berada di merchant tersebut TIDAK DIGUNAKAN dalam FRAUD ini TETAPI MENGGUNAKAN MESIN EDC lain yang di operasionalisasikan dari nomor 021-581 4571 dan 021-580 4781 dengan alamat Perumahan Aries di Kompleks Puri Indah Jakarta Barat;
- Bahwa Transaksi dari para Merchant di Bandung diantaranya Toko Murni Usaha/Tani Panen, Bakmie Nano-Nano, Auto Care Centre dan yang lainnya (kurang lebih 29 merchant bermasalah) semuanya tercatat dalam sistem menggunakan KARTU DEBIT BANK MANDIRI VISA ELECTRON dan nomor-nomornya dinyatakan sebagai nomor FIKTIF atau TIDAK VALID karena ini didasari dari proses KLAIM yang dilakukan oleh BANK MANDIRI ke Bank Permata yang menyatakan BAHWA KARTU-KARTU YANG DIGUNAKAN/ TERDAFTAR DALAM TRANSAKSI MERCHANT PAYMENT LIST ADALAH KARTU YANG TIDAK VALID (FIKTIF); -----
 - Bahwa awalnya terdakwa terlebih dahulu ditawarkan oleh Bank Permata dan terdakwa telah mengajukan permohonan pemasangan mesin EDC Bank Permata sejak tahun 2008 dan alasan terdakwa mengajukan permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan mesin EDC adalah untuk membantu kebutuhan sehari-hari karena transaksi dengan menggunakan mesin EDC Bank Permata terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,5% dari setiap kali transaksi dan yang melakukan kerjasama dengan Bank Permata adalah terdakwa sendiri; --

- Bahwa terdakwa selain bekerjasama dalam hal penggunaan mesin EDC Bank Permata dengan Bank Permata, terdakwa juga bekerja sama dengan RICKY melalui UMAR SUGIANTO (suami terdakwa) karena terdakwa sebelumnya diberitahu oleh UMAR SUGIANTO dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan; -----

- Bahwa terdakwa diberitahu oleh UMAR SUGIANTO nantinya akan ada uang masuk kerekening terdakwa di Bank Permata hasil dari transaksi RICKY dimana terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dari setiap kali transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan uangnya masuk kerekening terdakwa di Bank Permata; -----

- Bahwa terdakwa tidak secara langsung bekerjasama dengan RICKY tetapi yang sering berhubungan kerjasama dengan RICKY adalah suami terdakwa yang bernama UMAR SUGIANTO, hanya saja rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dipergunakan untuk menampung uang hasil transaksi RICKY; ---

- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh RICKY diakui terdakwa adalah dengan menggunakan / tidak melakukan penggesekan kartu melalui mesin EDC Bank Permata yang ada ditoko TANI PANEN milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengetahui dari UMAR SUGIANTO bahwa akan ada uang yang masuk ke dalam rekening Bank Permata milik terdakwa Atas transaksi yang dilakukan oleh RICKY; -----

- Bahwa terdakwa sering menarik uang hasil dari transaksi RICKY dimana uangnya masuk ke rekening terdakwa yang ada di Bank Permata dan besarnya pengambilan uang antara Rp. 24.000.000,- sampai dengan Rp. 90.000.000,- yang diambil terdakwa di Bank Permata Cabang Batununggal dan Cabang Buah Batu sebanyak 23 kali; -----

- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa berupa transfer dari Bank Permata melalui transaksi mesin EDC yang merupakan Fraud Transaction melalui Bank Permata, dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Jumlah
1.	17 Nopember 2009	Rp. 24.544.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	18 Nopember 2009	Rp. 35.231.000,-
3.	19 Nopember 2009	Rp. 46.544.120,-
4.	20 Nopember 2009	Rp. 46.457.880,-
5.	23 Nopember 2009	Rp. 46.953.760,-
6.	24 Nopember 2009	Rp. 57.697.500,-
7.	25 Nopember 2009	Rp. 57.177.120,-
8.	26 Nopember 2009	Rp. 58.522.660,-
9.	27 Nopember 2009	Rp. 86.082.220,-
10.	01 Desember 2009	Rp. 75.188.540,-
11.	02 Desember 2009	Rp. 82.509.140,-
12.	03 Desember 2009	Rp. 87.359.160,-
13.	04 Desember 2009	Rp. 92.773.660,-
14.	07 Desember 2009	Rp. 185.499.300,-
15.	09 Desember 2009	Rp. 96.231.100,-
16.	11 Desember 2009	Rp. 96.735.800,-
17.	15 Desember 2009	Rp. 92.247.400,-
18.	16 Desember 2009	Rp. 95.405.940,-
19.	17 Desember 2009	Rp. 93.607.640,-
20.	22 Desember 2009	Rp. 95.917.500,-
21.	23 Desember 2009	Rp. 95.001.200,-
22.	29 Desember 2009	Rp. 95.128.600,-
23.	30 Desember 2009	Rp. 94.528.350,-
JUMLAH		Rp. 1.837.343.690,-

- Bahwa dari transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari setiap kali transaksi sehingga total keuntungan yang telah diterima terdakwa adalah sekitar Rp. 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah); -----
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada UMAR SUGIANTO tentang transaksi yang dilakukan oleh RICKY dan terdakwa diberitahukan oleh UMAR SUGIANTO bahwa transaksinya tidak menggunakan mesin EDC Bank Permata akan tetapi nantinya uang akan masuk kerekening terdakwa di Bank Permata dan menurut pengakuan RICKY melalui UMAR SUGIANTO mengatakan struknya pasti ada tetapi sampai saat ini struk dari hasil transaksi Ricky tidak ada; -----
- Bahwa walaupun awalnya terdakwa menggunakan mesin EDC sebagai alat bantu transaksi elektronik dalam usaha perdagangan atau jual beli tetapi selanjutnya digunakan seolah-olah telah terjadi transaksi perdagangan dengan menggunakan mesin EDC milik Bank Permata yang ada dalam kekuasaannya padahal sebenarnya tidak digunakan dalam transaksi perdagangan atau jual beli apapun karena sales slip sebagai bukti transaksi kartu Kredit dan atau kartu Debet dengan menggunakan mesin EDC tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa sehingga seharusnya terdakwa mengembalikan kepada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata tetapi sebaliknya setelah mengetahui ada sejumlah uang ditransfer atau berpindah atau masuk ke rekening terdakwa di Bank Permata dimana keesokan harinya terdakwa mengambil uang tersebut secara keseluruhan kemudian juga adanya pencatatan didalam MPL dan rekening koran milik terdakwa serta sejumlah pemindahbukuan yang diterangkan oleh saksi IRWAN WIDJAYA dimana jumlah transaksi fiktif (diketahui di kemudian hari setelah dibayarkan dan masuk ke rekening para merchant serta telah diambil tunai) akan langsung masuk / dipindahbukukan ke rekening para merchant dan keesokan harinya para merchant mengambil uang tersebut secara tunai; -----

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal mengambil uang yang masuk ke rekening terdakwa (seolah-olah menjadi miliknya) padahal secara hukum adalah bukan hak milik terdakwa, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan sengaja serta melawan hukum karena terdakwa terlebih dahulu melakukan pengecekan apakah saldo rekeningnya di Bank Permata telah bertambah atau belum, setelah terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa ada sejumlah uang yang masuk ke rekeningnya di Bank Permata maka terdakwa keesokan harinya melakukan pengambilan uang secara tunai dan selanjutnya menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Ricky, dimana berdasarkan keterangan saksi SANJAYA als AKEW yang menjelaskan bahwa tugas para merchant (termasuk terdakwa) adalah mengecek apakah uang sebagai hasil transaksi fiktif telah masuk ke rekening para merchant selanjutnya jika telah masuk maka peran para merchant tersebut adalah mengambil secara tunai dan menyerahkan ke SANJAYA als AKEW sebesar 50% dari jumlah transaksi fiktif untuk selanjutnya disetorkan kepada HENGKY OTTO TUMEWU di Jakarta; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa didalam membantu melakukan tindak pidana tersebut sehingga pihak Bank Permata mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 275.601.554,- (dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah). Atau Sejumlah uang; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 56 ayat 2 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-1510/BDUNG/12/2010 tanggal 1 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIEM TONG IE als ALING, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk menerima atau menguasai penempatan dan pentransferan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 ayat 1 UU RI No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 56 ayat 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle copy data merchant Toko Tani Panen an. LIEM TONG IE als. ALING yang terdiri dari Copy Merchant Data Form, Copy Rekening Koran, Copy Merchant Payment List atau data transaksi merchant, Copy Perjanjian Kerja Sama; -----

Tetap terlampir dalam berkas; -----

- Mesin EDC Bank Permata; -----

Dikembalikan kepada Bank Permata; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juni 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa Liem Tong le alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencucian uang; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan; -----
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - I. 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Tani Panen atas nama Liem Tong le alias Aling yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama tetap terlampir dalam berkas; -----
 - II. Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada pihak Bank Permata; ----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juli 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penaseht Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2011; -----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2011; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor. 129/Pid.B/2011/PN.Bdg. yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung terhitung mulai tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011 No. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. serta memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 dan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polda Jawa Barat pada tanggal 20 Januari 2010 No. Pol.SP.Sidek/47/2010/Dit.Reskrim, belum ada perubahan dalam Undang-undang, sehingga Undang-undang yang dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 15 tahun 2002 Tentang tindak pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bilamana ada perubahan dalam pasal Undang-undang sesudah perbuatan dilakukan maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan, namun oleh karena terhadap diri Terdakwa telah disidik jauh sebelum Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana terhadap perkara ini tidak dapat diterapkan asas Retroaktif; -----
- Bahwa kewenangan Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara ini adalah atas dasar surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa sebagai berikut : -----

Kesatu : Melanggar pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI No. 15 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP; -----

Atau Kedua : Melanggar pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 35 jo pasal 51
ayat (1) Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik; -----

Atau Ketiga : Melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP; ----

Atau Keempat : Melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 56 ayat (2) KUHP; ----

- Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan pasal yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu melanggar dakwaan kesatu namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya tanggal 27 Juni 2011 No. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. telah menjatuhkan pidana “Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan melanggar pasal 56 ayat (2) KUHP jo pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 57 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili dan memutus perkara ini telah melampaui kewenangannya, karena dalam menjatuhkan putusan telah melanggar pasal 193 ayat (1) KUHP dan pasal 191 ayat (1) KUHP dimana pasal-pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan; -----

Dan dalam kontra memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum karena sebenarnya perkara ini diluar konteks penerapan legalitas dari pasal 1 ayat (2) KUHP dan asas lexposteriden derogate lex priori karena pasal 1 ayat (2) KUHP berbunyi “Jikalau Undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya” dalam pasal tersebut dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut sepanjang hukuman yang baru lebih menguntungkan bagi tersangka dari pada hukuman yang lama; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 6 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman hukumannya serta denda yang berbeda dengan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 2010, ancaman hukuman undang-undang yang baru ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 1 milyar rupiah, sedang Undang-undang yang lama ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); -----
- Bahwa mohon agar Terdakwa oleh karena itu dibebaskan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan tidak sependapat yang mana menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan, oleh karenanya harus diperbaiki dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pemidanaannya pada ketentuan undang-undang No. 8 tahun 2010, yang berlaku tanggal 22 Oktober 2010, sedangkan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada Desember 2009 dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam angka :

-
- 6. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindah bukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan; -----
- 7. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; -----
 - b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang saat ini; -----
atau
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
8. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan para ahli didepan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa ada 3 (tiga) tahapan pencucian uang yaitu : -----

- a. Penempatan (placement) adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan, tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan; -----
- b. Pelapisan (layering) adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut;

- c. Integrasi (integration) adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (payering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-undang Pencucian Uang maka pasal-pasal yang ada pidananya dalam KUHP tidak berlaku lagi, walaupun orang lain termasuk Terdakwa dan para merchant bisa saja menggunakan mesin EDC namun secara teknis sebaiknya tidak menggunakannya, karena yang menggunakan harus valid; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para ahli tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan, yaitu melanggar ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, akan tetapi dalam mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Hakim Tingkat Pertama malah mempertimbangkan pasal 5 Undang-undang RI No. 8 tahun 2010, begitu juga dalam penjatuhan pidana memberlakukan pasal 5 Undang-undang RI No. 8 tahun 2010 dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada pasal 5 Undang-undang RI No. 8 tahun 2010 adalah suatu kekeliruan oleh karena Undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa Jaksa mendakwakan melanggar ketentuan pasal 6 Undang-undang No. 25 tahun 2003 maka dengan demikian terhadap terdakwa haruslah diberlakukan Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada sekitar bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009, dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara detail dan tepat telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasar keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa lagi pula Undang-undang Pencucian Uang yang baru yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2010 tersebut, sebagaimana tersebut dalam Bab XIII dalam ketentuan penutup pasal 100, hal mana sejalan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa Undang-undang tidak berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dipertimbangkannya pasal 56 ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011 No. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana ini termasuk dalam tindak pidana yang sifatnya Extra ordinary Crime yang dilakukan oleh orang-orang yang intelek untuk menyembunyikan/mengkaburkan asal usul dana hasil tidak pidana dan akibat perbuatan Terdakwa akan mengancam perekonomian negara sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana maksimum penjara, dikurangi sepertiganya, yang walaupun tidak didakwakan namun aturan / ketentuan dalam KUHP yang berhubungan haruslah menjadi acuan dalam penjatuhan pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas perlu dipertimbangkan hal-hal :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengacaukan perekonomian Negara; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lain Bank Permata mengalami kerugian sekitar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh kekayaan pribadi secara tidak sah dapat secara khusus merusak lembaga-lembaga demokrasi, system ekonomi nasional; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengarah menumbuh suburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan lain yang khususnya pasal 6 ayat (1) Undang-undang R.I No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juni 2011 Nomor. 129/Pid/B/2011/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Liem Tong le alias Aling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tindak pidana pencucian uang; -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Liem Tong le alias Aling dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - I. 1 (satu) bundel copy data merchant Toko Tani Panen atas nama Liem Tong le alias Aling yang terdiri dari copy merchant data form, copy rekening koran, copy merchant payment list atau data transaksi merchant, copy perjanjian kerja sama tetap terlampir dalam berkas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mesin EDC Bank Permata dikembalikan kepada pihak Bank Permata; -----

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. ZAHARA, SH.** dan **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 16 AGUSTUS 2011 Nomor. 293/Pen/Pid/2011/PT.Bdg. dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ny. ZAHARA, SH.

Ttd

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.

KETUA MAJELIS

Ttd

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ASEP GUNAWAN, SH.